

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan elemen pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara, sebab dengan semakin tinggi tingkat literasi keuangan penduduknya, maka semakin mudah sistem keuangan diimplementasikan dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka semakin mudah lembaga-lembaga keuangan memberikan akses keuangan kepada masyarakat.

Menurut Huston literasi keuangan merupakan salah satu modal manusia yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan keuangan guna meningkatkan daya guna seumur hidup yang diharapkan dari konsumsi yaitu, kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan keuangan.¹

Strategi Literasi Keuangan Indonesia yang diterbitkan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, mengartikan literasi keuangan merupakan serangkaian proses atau kegiatan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan dapat mengatur keuangan mereka secara luas sehingga mereka dapat mengelola keuangan lebih baik.

¹ S.J. Huston, "Measuring Financial Literacy", *Journal Of Consumer Affairs*, 2, 269.

Manfaat literasi keuangan untuk masyarakat diantaranya supaya masyarakat bisa menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhannya, mempunyai kemampuan untuk merencanakan keuangan dengan baik serta agar terhindar dari investasi keuangan yang tidak resmi dan memahami manfaat serta resiko produk dan jasa keuangan. Sedangkan manfaat literasi keuangan dalam bidang industri jasa keuangan adalah untuk meningkatkan keuntungan yang diarpakan lembaga jasa keuangan, untuk inovasi serta menciptakan produk dan jasa keuangan yang terjangkau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi keuangan.

1. Aspek-aspek literasi keuangan

Literasi keuangan memiliki 4 aspek keuangan yang mesti diukur guna mengetahui seberapa besar tingkat literasi seseorang, yaitu;

a. Pengetahuan Keuangan Umum

Meliputi pemahaman yang berkaitan dengan petahuan dasar tentang keuangan pribadi.

b. Simpan dan Pinjam

Meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.

c. Asuransi

Meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.

d. Investasi

Meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana dan risiko investasi.

Literasi keuangan dapat diukur dengan menggunakan empat aspek yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Keuangan dasar, meliputi daya beli, nilai uang dan perencanaan.
- b. Pinjaman, meliputi pinjaman yang dapat dilakukan melalui kartu kredit, pinjaman dan hipotek.
- c. Investasi/tabungan, meliputi tabungan maupun investasi masa depan yang dapat dilakukan melalui saham, obligasi, reksadana dan dana pensiun.
- d. Perlindungan sumber daya/ asuransi, bagian ini dapat berupa produk-produk asuransi maupun teknik manajemen risiko.

2. Kategori pengukuran literasi keuangan

Literasi keuangan diukur berdasar pada seberapa besar prosentase jawaban responden yang benar. Kategori pengukuran ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu;

- a. Rendah, jika prosentase jawaban benar kurang dari 60%.
- b. Sedang, jika prosentase jawaban benar antara 60-80%.
- c. Tinggi, jika prosentase jawaban benar lebih dari 80%.

B. Literasi Keuangan Syariah

Syariah merupakan seperangkat norma, nilai, dan hukum yang mengatur cara hidup islam. Syariah adalah keseluruhan ajaran islam dan sistem islami, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw., dicatatkan di dalam Al-Quran, serta dideduksi dari Sunnah.

Menurut konsep Rahim, literasi keuangan Islam didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan sikap keuangan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Pengetahuan keuangan Islam merupakan keharusan agama bagi setiap Muslim sebab mempunyai pengaruh lebih lanjut kepada terwujudnya *Al-Falah* (kesuksesan sejati) dalam hidup ini dan di masa depan.²

Literasi keuangan syariah merupakan penjabaran dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai dengan syariat Islam. Literasi keuangan syariah mencakup aspek keuangan, diantaranya pengelolaan uang dan harta (seperti menabung untuk hari tua dan dana darurat untuk digunakan sewaktu – waktu), aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi dan asuransi. Ada juga aspek bantuan sosial seperti wakaf, inaq dan sadaqah. Selain itu ada aspek zakat dan warisan.³

Literasi keuangan syariah adalah sebuah kesadaran masyarakat dalam mengelola dana yang didapatkan sesuai dengan syariat Islam.

² S.Rahim, “Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students : An Exploratory Factor Analysis”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6, 34.

³ Djuwita, Diana dan Ayus Ahmad Yusuf, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangana UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha”, *Al-Amwal*, 10(2018), 107.

Dengan demikian hal tersebut dapat mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat serta dapat menyejahterakan hidupnya. Definisi literasi keuangan syariah masih sangat terbatas dibandingkan dengan literasi keuangan secara umum/ konvensional, definisi literasi keuangan syariah adalah kesadaran, pengetahuan, sikap, tingkah laku dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan seseorang dalam hal ini spesifik pada kegiatan keuangan di perbankan syariah atau bisa dikatakan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perbankan syariah. Dari definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah adalah pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangan dan membuat suatu perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang berlandaskan hukum Islam.

Literasi keuangan syariah memiliki berbagai manfaat yang besar bagi kegiatan keuangan, diantaranya:

1. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah sesuai kebutuhan.
2. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dengan lebih baik.
3. Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
4. Masyarakat akan paham mengenai manfaat dan risiko produk serta jasa keuangan syariah.

Prinsip literasi keuangan syariah yang di terbitkan dalam cetak biru strategi nasional literasi keuanga Indonesia sebagai berikut:

1. Universal dan inklusif maksudnya program literasi keuangan syariah harus ada di semua golongan masyarakat tidak membeda bedakannya.
2. Sistematis dan terukur adalah program literasi keuangan syariah disampaikan secara sistematis, mudah dipahami dan dapat diukur pencapaiannya.
3. Kemudahan akses maksudnya layana dan informasi yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4. Kemaslahatan maksudnya program literasi keuangan syariah harus memberian kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
5. Kolaborasi artinya literasi keuangan syariah harus melibatkan semua kalangan agara dapat mencapai tujuan bersama-sama.

C. Inklusi Keuangan

Pada hakikatnya keuangan inklusif merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Inklusi Keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna

menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat.⁴

Selain itu, Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia (SNKI) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu dalam mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya. Kebijakan inklusi keuangan adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, “inklusi keuangan didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya”. Menurut Bank Indonesia, 2014, strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator,

⁴ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 9-10.

kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi *financial inclusion*. Indikator Keuangan Inklusif yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah :

1. Ketersediaan / akses, yaitu mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan, yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas, yaitu mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dalam peraturan OJK, keuangan inklusif didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Berdasarkan POJK tersebut, terdapat empat komponen dalam meningkatkan keuangan inklusif, yaitu akses, ketersediaan, penggunaan dan kualitas. Hal ini tercermin dalam tujuan keuangan inklusif yaitu:

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan atau Masyarakat.

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk layanan jasa keuangan;
2. Meningkatnya penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
3. Meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Menurut Bank Indonesia visi nasional keuangan inklusif yaitu “mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia”, dan berdasarkan visi tersebut maka inklusi keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan. Kerangka Nasional Keuangan Inklusif dibangun di atas enam pilar yaitu:⁶

1. Edukasi Keuangan
2. Fasilitas Keuangan Publik
3. Pemetaan Informasi Keuangan
4. Kebijakan/Peraturan yang mendukung
5. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Keuangan Inklusif di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), Diunduh dari fiskal.kemenkeu.go.id, 3.

6. Perlindungan Konsumen

Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah :

1. Ketersediaan / akses, yaitu mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan, yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas, yaitu mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

D. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang memberikan dan memberlakukan imbalan atau prinsip dasar Syariah (yaitu jual beli dan bagi hasil) dalam kegiatan (penggalangan dana). Lembaga keuangan berdasarkan hukum Syariah tidak dapat melayani pembiayaan kepada perusahaan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah dan merugikan masyarakat.⁷

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁸ Lembaga Keuangan Syari'ah adalah

⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Peberbit FEUI, 1999), 5.

⁸ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter 2006), 32.

sebagai bagian dari sistem ekonomi syari'ah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari prinsip syari'ah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukkan untuk sekalian malam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan. Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung, praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untukmewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.⁹

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaiah* (Yogyakarta: Ekonosia,2003), 67.

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan sistem lembaga keuangan syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, lembaga keuangan syari'ah merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga. Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Kegiatan nonbank
- b. Kegiatan perbankan

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.¹⁰

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang- cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern. Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), 34.

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. Al Baqarah, 275)¹¹

E. Produk Lembaga Keuangan Syariah

Produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Penyaluran Dana

Pembiayaan berarti dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya guna mendukung investasi yang akan dilakukan. Dalam penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah dibagi menjadi tiga yang dibedakan sesuai dengan peruntukannya yaitu:

a. *Ba'i* (pembiayaan dengan prinsip jual beli)

Ada tiga jenis produk lembaga keuangan syariah yang berprinsip jual beli di antaranya:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Ba'i al murabahah merupakan kegiatan jual beli dimana harga awal/harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Penjual harus menyebutkan harga pokok barang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 32.

kepada pembeli atau nasabah dan menyepakati keuntungan sebagai tambahannya.¹²

2) Pembiayaan *Salam*

Dalam *muamalah salam* yaitu kegiatan penjualan barang yang disebutkan ciri-cirinya secara rinci sebagai syarat jual beli dan barang masih menjadi tanggungjawab penjual, syaratnya adalah mendahulukan pembayaran saat akad dan barang diserahkan setelah pembayaran tersebut.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan penjual barang. Akad ini memungkinkan produsen barang menerima pesanan pembeli. Produsen kemudian membuat atau membeli produk sesuai dengan pesanan yang disepakati melalui pihak lain dan menjualnya ke konsumen akhir.¹³

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Al ijarah muntahiya bit tamlik adalah perpaduan antara akad jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang pada akhirnya kepemilikan barang diserahkan kepada orang yang menyewa.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk lembaga keuangan syariah yang memiliki prinsip bagi hasil diantaranya:

¹² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 97.

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 113.

1) Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan risiko dan keuntungan yang mungkin akan terjadi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat sesuai dengan akad yang disepakati.

2) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjalankan usaha/ mengelola modal. Dalam akad ini keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan akad. Apabila terjadi kerugian tidak terduga maka akan ditanggung oleh pemilik modal, namun apabila kerugian terjadi akibat kesengajaan pengelola maka, kerugian dibebankan kepada pengelola.¹⁴

2. Penghimpunan Dana

a. Prinsip *wadi'ah*

Wadi'ah merupakan barang yang dititipkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis *wadi'ah* yang diterapkan yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah amanah* atau titipan murni adalah prinsip

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 95.

dimana harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* merupakan prinsip dimana harta yang dititipkan boleh saja dimanfaatkan dan pihak yang mendapat titipan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut.¹⁵

b. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah bank bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola), dan penyimpannya adalah *shahibul maal* (pemilik modal). *Mudharabah* dikelompokkan menjadi dua yaitu, *muthlaqah* dan *muqoyyadah*. *Mudharabah mutlaqah* berarti deposit/nasabah yang memberikan bank hak pakai penuh atau hak investasi. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* adalah deposit/nasabah memberikan pembatasan dana investasi yang akan dilakukan bank dengan dana simpanannya.

3. Produk Jasa

- a. *Al-Wakalah* adalah penyerahan mandat dari satu pihak kepada pihak lain. pihak yang diberi mandat harus melaksanakan mandat sesuai dengan kesepakatan bersama pemberi mandat.¹⁶
- b. *Al – Kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua kepada pihak kedua.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 107-108.

¹⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 176.

- c. *Al – Hawalah* merupakan pengalihan kewajiban/hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang menanggungnya.
- d. *Ar – Rahn* adalah kegiatan meahan harta milik peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.
- e. *Al – Qardh* merupakan kegiatan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun.
- f. *Sharf* berarti jual beli valuta asing. Bank diperbolehkan mengambil keuntungan dari kegiatan ini.

F. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen dianggap sebagai ilmu teknik (*seni*) kepemimpinan diawal perkembangan islam. Akan tetapi, pemikiran manajemen telah diterapkan dalam beberapa negara yang tersebar di penjuru dunia. Pemikiran manajemen dalam islam bersumber dari nash-nash AlQur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. Selain itu, ia juga berasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata. Pada awalnya manajemen ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu. Karena, ia tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan kebenaran.

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat *ri''ayah* (jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al ardh*.¹⁷

2. Fungsi Manajemen Syariah

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing*, (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *controlling* (pengawasan /pengamatan). Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al- Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat islam.¹⁸

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implisit dalam konsep-konsep

¹⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 28.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 245.

manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep coordinating dari Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry.

a. *Planning* (Perencanaan)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا يُدْرِكُ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.(Q.S. Sad,27)¹⁹

Surat tersebut menerangkan mengenai segala sesuatu pasti sudah direncanakan beserta manfaat/himahnya. *Planning* (perencanaan) adalah fungsi dasar manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* juga harus terlebih dahulu direncanakan dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 363.

²⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 3.

- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hamatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian juga merupakan :

- 1) Perencanaan sumber daya sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.²¹

²¹ Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariat* (Jakarta: Gema insani, 2003),100.

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Organizing mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.

c. *Actuating* (Pelaksanaan dan Pengarahan)

Actuating yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok.

Penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.²²

Jadi penggerakan (*actuating*) dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional *actuating*, dilapangan sesuai dengan rencana, yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan *goal* dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.

Pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud. Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa

²² Sondang P. Siagian, *Manajemen Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),257.

anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. Controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.²³

Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan *controlling*. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi.
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.
- 3) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

²³ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen* (Bandung : Alfabeta, 2016), 176.